

Pengantar

Prof. DR. Suteki, SH., MH.



Editor
Anshori

Kejahatan Korupsi

dalam Beberapa Perspektif

Anshori | Makhtum Yandy Abrori | Niswatul Faizah
Sutiyono | Brik Kumala | Nur Illahin

Kejahatan Korupsi

dalam Beberapa Perspektif

Korupsi sebagai kejahatan, memang bukan kejahatan biasa yang seringkali disebut dengan “*extraordinary crime*” (kejahatan luar biasa). Pengkategorian korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary*), telah sesuai dengan watak dasar korupsi itu sendiri yang *destruktif* (merusak) semua aspek dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Untuk itu upaya yang biasa-biasa saja dalam pemberantasan korupsi akan menjadi kontradiksi dengan sifat dasar korupsi itu sendiri. Secara faktual hampir di setiap rezim yang berkuasa, masih belum *on the track*, tegasnya bahwa upaya yang dilakukan belum berbanding lurus dengan sifat dasar korupsi. Hal demikian adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa kejahatan korupsi (*corruption crime*) cenderung tidak mengalami penurunan, bahkan ada indikasi kenaikan. (Prof.DR.Suteki,SH.,MH)



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



KEJAHATAN KORUPSI DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF

Anshori
Makhtum Yandy Abrori
Niswatul Faizah
Sutiyono
Brik Kumala
Nur ilhin



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KEJAHATAN KORUPSI
DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF**

Penulis : Anshori
Makhtum Yandy Abrori
Niswatul Faizah
Sutiyono
Brik Kumala
Nur illhin

Editor : Anshori

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-151-479-0

No. HKI : EC00202382610

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Prof. DR. Suteki,SH.,MH
(Guru besar Ilmu Hukum UNDIP)

Korupsi sebagai fenomena berbangsa dan bernegara adalah fenomena yang menggelisahkan, karena perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum anak bangsa, dampak pembangunan di semua lini menjadi terhambat. Pertanyaan mendasar, kenapa perilaku korupsi sangat sulit untuk dihentikan? Berbagai ikhtiyar sudah dilakukan, mulai dari pembentukan undang-undang, adanya lembaga (komisi) yang secara spesifik diberikan kewenangan luar biasa untuk pemberantasan korupsi, tetapi instrument-instrument pemberantasan korupsi tersebut menunjukkan masih kurang ampuh dan sakti dalam pemberantasan korupsi.

Hadirnya kumpulan tulisan (*book chapter*) dari Dosen-Dosen fakultas hukum ini, mendedikasikan diri dalam ilmu, adalah wujud idealisme anak bangsa akan kegelisahan mendalam terhadap fenomena korupsi yang tidak kunjung berakhir, atau minimal bisa diminimilisir. Tulisan-tulisan dalam buku ini, mencoba melakukan berbagai macam pendekatan, yang tentu saja tetap beririsan dengan hukum. Secara implisit mengesankan bahwa pendekatan hukum *ansich* belum cukup dalam upaya pemberantasan korupsi, untuk itu masih diperlukan pendekatan-pendekatan lain.

Korupsi sebagai kejahatan, memang bukan kejahatan biasa yang seringkali disebut dengan "*extraordinary crime*" (kejahatan luar biasa). Pengkatagorian korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary*), telah sesuai dengan watak dasar korupsi itu sendiri yang *destruktif* (merusak) semua aspek dalam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Untuk itu upaya yang biasa-biasa saja dalam pemberantasan korupsi akan menjadi kontradiksi dengan sifat dasar korupsi itu sendiri. Secara faktual hampir di setiap rezim yang berkuasa, masih belum *on the track*, tegasnya bahwa upaya yang dilakukan belum berbanding

lurus dengan sifat dasar korupsi. Hal demikian adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa kejahatan korupsi (*corruption crime*) cenderung tidak mengalami penurunan, bahkan ada indikasi kenaikan.

Kejahatan korupsi dalam berbagai perpepektif, sebagaimana tulisan dalam *book chapter* ini, kalau bisa dikatakan adalah paradigma baru sebagai upaya meminimilisir kejahatan korupsi. Bila melihat realitas (*empirical evidence*) para koruptor secara akademik, mereka adalah kaum intelektual dan sudah barang tentu adalah terpelajar bahkan amat terpelajar. Kenapa masih tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut? Fenomena ini menuntut suatu kontempelasi sehingga menemukan suatu pencerahan sebagai solusi. Assumsi yang tertangkap adalah, bahwa pendidikan tinggi tidak selalu berkorelasi dengan integritas suatu pribadi, atau mungkin bahwa sistem pendidikan tidak (belum) cukup memberikan kontribusi terhadap penguatan integritas pribadi tertentu. Dalam konteks ini, kejahatan korupsi bisa ditelaah secara tajam dalam perspektif pendidikan.

Pendekatan cara pandang masyarakat kita tampaknya juga sudah terkontaminasi oleh cara pandang barat, yaitu *hedonis*. Parameter keberhasilan dan sukses ditunjukkan terhadap penguasaannya atas kebendaan. *Andre Malraux* dalam *The Temptation of the West*, membuat metafora cukup menarik terkait dengan karakter Ling Cina:

*“Our universe is not subject, as yours, to the law of cause and effect; or, more exactly, althaaough we admit its reality, it has no power over us, since it doesn’t allow for unjustifiable....From this view arises our sense of the importance of sensibility... The eartern mind...gives no value to himself; it contrives to find, in the flow of universe, the thoughts which permit it to break its human bonds. The first (the West) wants to bring the universe to man; the second (the East) offers man up to Universe”.*¹(“Alam semesta kita tidak tunduk, sebagaimana dalam konsepmu, pada hukum

¹ Allen M. Sievers, *The Mystical World of Indonesia (Culture and Economic Development in Conflict)*, The Johns Hokins University Press, Baltimore and London, 1974, hlm. xii.

sebab dan akibat; atau, lebih tepatnya, meskipun kita mengakui realitasnya, ia tidak memiliki kuasa atas kita, karena ia tidak mengizinkan hal yang tidak dapat dibenarkan Dari pandangan ini muncul kesadaran kita akan pentingnya sensibilitas ... Pikiran duniawi ... tidak memberi nilai pada dirinya sendiri; ia merancang untuk menemukan, dalam aliran alam semesta, pemikiran yang memungkinkannya memutuskan ikatan manusianya. Yang pertama (Barat) ingin membawa alam semesta kepada manusia; yang kedua (Timur) menawarkan manusia ke Alam Semesta".)

Pandangan mendalam tentang realitas masyarakat timur, menekankan kepada nilai-nilai luhur dari kearifan lokal idealnya adalah merupakan dasar dalam berperilaku. Perspektif budaya, agama, politik dan etika, menjadi penting sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kejahatan korupsi.

Hanya menggunakan pendekatan *penal* dan mengabaikan *non-penal* dalam kejahatan korupsi, maka itu merupakan pandangan yang jauh dari bijak. Berbagai macam disiplin ilmu, idealnya digunakan dalam rangka meminimalisir kejahatan korupsi. Dengan demikian hadirnya *book chapter* ini, setidaknya adalah langkah awal untuk membuka pintu inisiasi tentang pentingnya memerangi kejahatan tidak hanya dalam perspektif hitam putih menurut text hukum. Kesadaran kolektif terkait bahayanya korupsi adalah bagian dari budaya hukum, yang juga harus menjadi konsentrasi pemilik otoritas untuk melakukan penguatan terhadap kesadaran tersebut. Oleh karena itu cara berhukum konvensional mesti digeser ke arah cara berhukum progresif yang berciri khas dilakukannya *rule breaking*² dalam

² "*Rule breaking.*" , adalah cara berpikir dengan menggunakan kecerdasan spiritual (SQ), sehingga kita memiliki kemampuan berpikir kreatif dan penuh wawasan (insightful), yang menurut Zohar dan marshal adalah "*an ability to reframe or contextualize our experience, and thus an ability to transform our understanding of it.*" (lihat: Danah Zohar, & Ian Marshall. 2000. IQ, Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence. London: Bloomsbury Publishing,hal.178)

penegakan hukum, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semarang, 26 Juli 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	ix
BAB 1 KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF	
BUDAYA DAN SISTEM	1
A. Pendahuluan	1
B. Kejahatan Korupsi	3
C. Korupsi: “Perspektif Budaya”	5
D. Sistem	10
E. Kesimpulan Sebagai Rekomendasi	26
F. Daftar Pustaka	26
BAB 2 PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMILU	
DEMOKRATIS [KAJIAN ATAS SISTEM	
PROPORSIONAL TERTUTUP PEMILU DPRD]	28
A. Pengantar	28
B. Negara dan Jabatan DPRD	29
C. Korupsi sebagai Virus dalam Kelembagaan DPRD	32
D. Pemilu: Definisi, Sistem Proporsional, & Sejarah	
Penyelenggaraannya di Indonesia	35
E. Pembenahan Model Proporsional Tertutup di Masa	
Mendatang	54
F. Kesimpulan	56
G. Saran	57
H. Daftar Pustaka	59
BAB 3 FENOMENA KORUPSI: KONTRAKDIKSI CITA	
PENDIDIKAN NASIONAL	61
A. Pendahuluan	61
B. Pemahaman Korupsi	62
C. Jenis-Jenis Korupsi	63
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kegiatan Korupsi di	
Indonesia	64
E. Pentingnya Penanaman Nilai Kejujuran dan	
Pendidikan Anti Korupsi	66
F. Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan	68
G. Peran Pendidikan dalam Pemberantasan Korupsi	69

H. Fenomena Korupsi	71
I. Daftar Pustaka	73
BAB 4 KORUPSI DAN MORAL BANGSA	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Pengertian Korupsi	76
C. Pengertian Moral Bangsa.....	82
D. Praktik Korupsi dan Dampaknya	85
E. Pendidikan Moral Sebagai Upaya Pencegahan Anti Korupsi.....	87
F. Kesimpulan.....	88
G. Daftar Pustaka	88
BAB 5 KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NEGARA PANCASILA	90
A. Pancasila dan Korupsi.....	90
B. Degradasi Nilai Pancasila oleh Korupsi	99
C. Daftar Pustaka	115
BAB 6 KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....	117
A. Latar Belakang.....	117
B. Pembahasan	120
C. Kesimpulan dan Rekomendasi	130
D. Daftar Pustaka	132
TENTANG PENULIS.....	133
TENTANG EDITOR.....	138

PENDAHULUAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang tidak berhenti mengalir kepada hamba-hamba-Nya, teriirngi Sholawat dan salam senantiasa terucap, sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang terutus untuk memberikan pencerahan peradaban manusia, sehingga umat manusia keluar dari kegelapan, menuju cahaya.

Kumpulan berbagai macam pandangan ini, pada dasarnya hanya sebuah upaya akademis, untuk turut berpartisipasi dalam upaya mencari solusi, terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi telah dipandang sebagai kejahatan, yang bersifat luar biasa, karena dampak yang ditimbulkan bisa mengganggu proses pembangunan suatu negara. Hadirnya undang-undang tindak pidana korupsi, adalah merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi, dan eksistensinya bukan merupakan satu-satunya instrument dalam rangka pemberantasan korupsi.

Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa kumpulan tulisan dengan tema besar “kejahatan Korupsi dalam berbagai perspektif”, adalah sebuah inisiasi akademik untuk turut memberikan kontribusi pemikiran, bahwa terdapat berbagai pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Buku ini menawarkan pemberantasan korupsi, melalui pendekatan budaya, sistem politik, pendidikan, agama dan hukum. Secara substansial bahwa meminimalisir suatu kejahatan termasuk di dalamnya korupsi, jangan hanya mengandalkan satu instrument, tapi harus melakukan berbagai macam pendekatan yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan.

Fenomena korupsi merupakan ujung dari sebuah proses dengan latarbelakang yang variatif, atau merupakan fenomena hilir dari hulu yang panjang. Fokus kepada hilir tanpa mencoba menelusuri hulunya, adalah bukan suatu solusi dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, kumpulan tulisan menjadi menarik untuk menjadi bahan literasi, karena sudut pandang yang ditawarkan adalah mencoba mengulik sisi hulu dari kejahatan korupsi. Melakukan pemberantasan korupsi, hanya pada hilirnya,

yakni hanya menggunakan pendekatan teks hukum yang bersifat hitam-putih, pelaku kejahatan korupsi bisa ditangkap, akan tetap di belakangnya masih terdapat antrian panjang para koruptor baru.

Editor

BAB 1

KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN SISTEM

Oleh: Anshori,SH.,MH

A. Pendahuluan

Budaya adalah bagian dari peradaban manusia, peradaban dan kebudayaan telah menjadi penentu *differensial* manusia, di antara makhluk-makhluk lainnya. Secara etimologi, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, sementara dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.³ Budaya yang baik adalah budaya yang mampu memperjelas eksistensi manusia sebagai makhluk yang beradab. Setiap fase dari kehidupan manusia, akan selalu melahirkan budaya-budaya, dan kemudian menjadi praktik dalam fase kehidupan itu. Manusia-manusia pada zaman batu tentu mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan manusia-manusia modern, kebudayaan selalu mencerminkan tingkat perkembangan dari kualitas manusia itu sendiri.

Perilaku manusia lahir dari interaksi dengan sekelilingnya dan pengalamannya, yang kemudian menjadi dasar manusia menciptakan apa yang menjadi imajinasinya

³ Muhaimin, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon, 2001, Jakarta, Logos, hal. 153

- a. Pendidikan anti korupsi sejak dini;
- b. Membuat lembaga percontohan berintegritas;
- c. Membudayakan politik tanpa uang (no-money politic);
- d. Penguatan kontrol publik.

Aspek-aspek di atas, setidaknya sebuah ikhtiyar dalam rangka anstisipasi bagaimana agar tidak terjadi korupsi, yang sudah diketahui bersama sebagai perbuatan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Kesimpulan Sebagai Rekomendasi

Pandangan-pandangan yang terdeskripsikan di atas, sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap pemberantasan korupsi, bisa disimpulkan dan kesimpulan berikut sekaligus merupakan rekomendasi;

1. Merevitalisasi kearifan lokal, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di tengah masyarakat, sebagai basis pembangunan kesadaran kolektif dalam berbangsa dan bernegara;
2. Langkah preventif idealnya juga merupakan prioritas dalam pemberantasan korupsi, melalui pendekatan pembangunan sistem politik, yang tidak menjadi pemantik perilaku seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi;
3. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pendekatan punishment, dalam bentuk pemberian hukuman, tapi penegakan hukum dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.

F. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Haris, 2009, *Korupsi, Sebuah Patologi Birokrasi* (Artikel), Fajar, Harian Pagi Makasar, Rabu, 4 November.
- Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Adi Sulistiyono, *Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.
- AS, Hornby. 1974. *Oxford Advanced learner's dictionary of current english*. London : Oxford University Press.
- Ralph Linton, 1945. *The Cultural Background of Personality*. New York: D. Appleton-Century Company.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, , 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Supanto, 2009, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*, Program Magister Ilmu Hukum, UNS, Surakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari. 2004 *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Thomas Meyer, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia Jalan Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730/Indonesia.
- Ika Darmika, 2016, *Budaya Hukum dan Pengaruhnya terhadap penegakan Hukum*, *Jurnal Hukum tô râ*, Vol. 2 No. 3, Desember.
- Jurnal Sosial dan pembangunan*, Volume XXI No. 2 April Juni 2005 : 269
- Yudi Supriadi, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1) 2015: 52-66
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- <https://fisipol.ugm.ac.id/demokrasi-indonesia-pentingnya-kontrol-publik-bukan-hanya-elektoralisme-semata>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki>
- <https://fisipol.ugm.ac.id/demokrasi-indonesia-pentingnya-kontrol-publik-bukan-hanya-elektoralisme-semata>.
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/22/kejagung-bidik-penerima-aliran-dana-rp-8032-triliun>

BAB 2

PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMILU DEMOKRATIS [KAJIAN ATAS SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PEMILU DPRD]

Oleh: Mahktum Yandy Abrori

A. Pengantar

Isu tentang kembalinya penyelenggaraan Pemilu melalui mekanisme Sistem Proporsional Tertutup berhembus belakangan ini. Pro-kontra timbul di ranah publik dalam menyikapinya. Sebagian pihak khawatir jika wacana ini benar-benar digulirkan, maka ini akan menjadi kemunduran dalam berdemokrasi, mengingat kurangnya keterbukaan mengenai sosok wakil rakyat yang akan dipilih oleh pemilih. Sebab, salah satu asas demokrasi adalah keterbukaan. Terlebih, keterbukaan dalam pemilu terkait sosok yang akan mereka pilih nantinya. Selain itu, terdapat kekhawatiran lainnya dari sisi penyelenggara pemilu yang dianggap kurang bisa menyesuaikan perubahan sistem jika benar-benar perubahan tersebut disahkan. Terlebih masih ada beberapa kekurangan dari penyelenggaraan dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam pagelaran pemilu sebelumnya.

Namun, dalam tulisan ini - sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi - penulis mencoba menganalisis Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dari sisi yang lain. Di balik kontroversinya, sistem ini memiliki beberapa keunggulan yang terbilang relevan untuk diterapkan di masa Pemilu mendatang.

demoralisasi akibat korupsi yang dilakukan oleh jajaran pemimpin mereka. Jika pemimpin partai berkuasa dan pemimpin partai yang mengklaim diri bebas korupsi digugat oleh KPK, apalagi yang tersisa di dalam kas politis partai selain defisit kepercayaan publik? Inilah salah satu sebab mengapa penulis setuju dengan penerapan kembali Sistem Proporsional Tertutup. Selain dapat menjaring kader berkualitas dari sisi elektoral saat Pemilu, partai politik juga bisa melakukan pendisiplinan internal terhadap kadernya yang korupsi, serta pencegahan tindak korupsi tersebut melalui bimbingan internal yang kuat. Dengan cara ini, menurut penulis, tindakan korupsi dapat dicegah dari salah satu hulunya, yakni partai politik.

Menurut Andreas Ufen, partai-partai di Indonesia cenderung berkembang menjadi – apa yang disebut sebagai – “partai-partai kartel”, yaitu partai yang melekat pada negara, teralienasi dari masyarakat, dan didominasi oleh pejabat publik. Partai-partai seperti itu dikuasai oleh elite partai dengan kepribadian otoriter, sehingga para anggota kurang memiliki akses dalam pengambilan keputusan internal.⁵⁴ Hendaknya setiap partai menghilangkan pola-pola seperti ini untuk membangun kualitas partai yang lebih baik ke depannya.

H. Daftar Pustaka

- Ade Irawan dkk, *“Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu”*, diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014
- Aditya Wahyu Saputro, *“Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”*, hukumonline.com edisi 6 September 2022
- Antoni Putra, *“Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”*, pshk.or.id edisi 3 Desember 2021
- Arya Maheka, *“Mengenal & Memberantas Korupsi”*, diterbitkan oleh KPK RI

⁵⁴ F. Budi Hardiman, *“Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia”*, Penerbit Kanisius, 2013

- Bambang Widjojanto dan Abdul Fickar Hadjar, *"Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis"*, Intrans Publishing Malang, 2020
- detik.com edisi 26 Oktober 2021, *"Pelopor Konsep Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan, Siapa Sosoknya?"*
- Drs. Suwarno, M.Si, *"Sejarah Politik Indonesia Modern"*, Penerbit Ombak, Cet. II [revisi], 2015
- F. Budi Hardiman, *"Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia"*, Penerbit Kanisius, 2013
- Fajlurrahman Jurdi, *"Pengantar Hukum Pemilu"*, Penerbit Kencana, 2018
- hukumonline.com edisi 4 Januari 2023, *"Arti Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilu"*
- Kompas.com, *"Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup"*, edisi 23 Februari 2022
- Maman Budiman, *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada"*, Jurnal Litigasi, Vol. 21, Oktober 2020
- mkri.id, edisi 11 Desember 2015, *"Pernah Diputus, MK Tidak Dapat Menerima Uji Ketentuan Peninjauan Kembali"*
- Prof. Miriam Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, Penerbit Gramedia, edisi revisi, Cet. IV, 2009
- Sigit Pamungkas, *"Perihal Pemilu"*, POLGOV Fisipol UGM, 2009
- Syamsuddin Haris, *"Masalah-Masalah Demokrasi & Kebangsaan era Reformasi"*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- www.mkri.id, edisi 4 November 2022, *"Menyoal Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu"*

BAB 3 | FENOMENA KORUPSI: KONTRADIKSI CITA PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Niswatul Faizah, S.Hi.,M.Hi

A. Pendahuluan

Pendidikan bagi warga Negara Indonesia sudah menjadi tanggung jawab Negara dan dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sementara itu, dalam menjalankan peran tersebut Negara mengalami beberapa hambatan termasuk adanya masalah korupsi latau kebocoran anggaran di bidang pendidikan.⁵⁵ seperti yang dikemukakan oleh Cf.Hallak (2003) bahwa Negara berkembang, termasuk Indonesia korupsi sering kali merupakan masalah endemik seluruh masyarakat. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang masuk kategori rentan terhadap korupsi, karena relative besarnya anggaran pendidikan, sehingga cenderung memberi peluang untuk praktik korupsi semakin membesar.

Kasus korupsi di Indonesia dimasa sekarang sangat memprihatinkan, hampir setiap hari, di berbagai media mengabarkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, dalam rangka memerangi korupsi, pemerintah telah melakukan upaya sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR?1998.

Institusi pendidikan merupakan wadah terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Siswa dan mahasiswa akan menjadi generasi

⁵⁵ Titik handayani, *jurnal kependudukan Indonesia*, vol. IV, No.2, 2009. 16

Korupsi di bidang pendidikan juga dapat terjadi ditingkat sekolah, yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, atau rekanan sekolah yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan. Bisa terjadi dalam pengelolaan dana operasional sekolah, namun karena sekolah berada dibawah birokrasi dinas pendidikan ddaerah, maka dimungkinkan korupsi sekolah terjadi karena adanya tekanan dari ats, misalnya korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana, buku, lat peraga dan lain sebagainya.⁷²

Persoalana pembangunan pendidikan di Indonesian adalah adanya kecenderungan pembentukan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, tetapi kurang menciptakan karakter budi pekerti. Orientasi pendidikan yang yang sekedar memenuhi tuntutan dunia kerja telah mengesampingkan penanaman *nilai spiritual* (SQ) dan moralitas yang seharusnya menjadi ruh para intelektual, karena pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti.

Anak-anak bangsa yang sekarang menjadi tertuduh, tersangka dan bahkan telah ditetapkan sebagai pelaku korupsi adalah produk pendidikan, mereka yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang kemudian terseret sebagai pelaku korupsi adalah fenomena menyedihkan dari produk pendidikan. Pendidikan belum mampu mencetak manusia-manusia yang memiliki integritas.

I. Daftar Pustaka

- Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta: UAI Press Al Azhar Indonesia, 2018
- Maharso Tomy Sujarwadi, *Fenomena korupsi dari sudut pandang edimiologi*, Yogyakarta: grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018
- Muhammad Asyharuddin¹, Nur Arfiani², Lita Herlina³, *jurnal de jure* vol. 14 nomor 2 oktober2022

⁷² Ibid, 23

- Syahroni, maharso, Tomy Sujarwadi, *Korupsi bukan budaya tetapi penyakit*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018
- Titik handayani, *jurnal kependudukan Indonesia*, vol. IV, No.2, 2009.
- Vishnu Juwono, *Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*, Jakarta: KPG, 2018
- Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi, Mengkorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

BAB 4

KORUPSI DAN MORAL BANGSA

Oleh: Sutiyono,SH.,MH

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kata korupsi sekarang adalah sesuatu yang sangat akrab. Korupsi dianggap sebagai hal yang buruk, sesuatu yang menjadi penyebab kemerosotan bangsa

Moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata pri laku itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan akan menimbulkan “hukuman” bagi pelanggarnya. Ukuran moral harusnya didasarkan pada nilai budaya yang timbul dan berkembang di tengah tengah kehidupan masyarakat dan/atau agama yang dianut.

Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Pancasila memancarkan nilai-nilai etika dan moral yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap individu warga negara Indonesia.

F. Kesimpulan

Melalui pemahaman korupsi menurut perspektif hukum yang dijabarkan dalam 13 buah Pasal dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif yang berlangsung dikalangan pegawai negeri, penyelenggara negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah Korupsi merupakan tindak kriminal berbasis pengkhianatan terhadap negara dan perampasan hak pihak lain. Dampak destruktifnya kepada rendahnya moralitas bangsa secara keseluruhan. Pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral. Merupakan moral individu moral bangsa dan moral negara Indonesia. Nilai nilai yang harus dimiliki dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbuatan korupsi sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, kejahatan moral berarti merujuk pada perilaku seseorang yang bertentangan dengan berbagai norma dan nilai moral dalam kehidupan bersama maupun terhadap alam sekitarnya.

G. Daftar Pustaka

- Bambang Daruso. *Dasar dan konsep Pendidikan moral Pancasila*. Semarang: CV Aneka 1986
- Evi hartini , *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta ,sinar Grafikan tahun 2005,
- Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III, 2002.
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Karlina Supelli “*Martha Nussbaum: Merawat Imajinasi Dan Pendidikan Keadilan*”, dalam *Sindhunata (red.)*, *Hidup Mati Demi Keadilan (Jurnal Basis, Dua Bulanan, No. 05-06, Tahun Ke 64)* 2015.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan*

- Kontemporer*, PT. Cipta Raya Bhakti, Bandung, 2002
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Marwan "Masa KPK Jilid IV Dan Harapan Pemberantasan Korupsi Di Daerah" dalam Emerson Yuntho (edt.), *Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi Memperkuat Dan Mempertahankan KPK*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2015.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya*
- Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Widjaja, A.W. *Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1985

BAB 5

KEJAHATAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NEGARA PANCASILA

Oleh: Brik Kumala,SH.,M.Kn

A. Pancasila dan Korupsi

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, Presiden Pertama kita yakni Soekarno sering menyebutnya sebagai *philosophische grondslag* yang memiliki makna bahwa segala bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia didasarkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itulah Pancasila memiliki dua kepentingan:

Pancasila adalah sebuah pemberian yang begitu berarti dari para pendiri bangsa ini. Dimana Pancasila memiliki peran yang sangat penting, ia menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ia menjadi segala sumber atau Group Norm sebab ia memuat dasar moral serta karakter bangsa Indonesia yang seharusnya. Dengan perkembangan zaman yang kian pesat dan modern serta teknologi yang menjadi bagian dari hidup kita, Pancasila menjadi suatu hal yang menjaga kemurnian budaya, karakter serta moral bangsa Indonesia dari hingar bingar perkembangan zaman, seharusnya. Kristalisasi atas kebudayaan dan kepribadian luhur bangsa Indonesia tertuang dalam nilai-nilai yang dikandung Pancasila.

Pancasila adalah Kepribadian bangsa Indonesia, ia menjadi bagian dari seluruh proses yang ada dan tercipta dalam tetapan kehidupan bermasyarakat. Sistem etika juga merupakan bagian dari Pancasila, sebab ia menjadi sumber

mencegah terjadinya korupsi ialah pondasi terhadap Akhlak yang mana akhlak luhur yang mulia merupakan sebuah akumulasi atas nilai budaya yang ada dalam bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa. Sehingga Negara, Pancasila, telah menjadi sebuah sistem nilai.¹¹⁰

C. Daftar Pustaka

- Ali, Anwar. (*et.all.*). 2019. Sosiologi Korupsi, Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Klitgaard, Robert. 2021. Membasmi Korupsi. Alih Bahasa Hermoyo, Cet, Ke-2. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Sudirman, Hurrury, D. 2020. Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Kultural (Integritas) PNS, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1.
- Michael Levi . 1987 *Regulating Fraud, White Collar Crime and The Criminal Process*. Oxford. Routledge Revivals
- Hiariej, Edward Omar Sharif. Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Pidato Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 30 Januari 2012. Yogyakarta
- Alatas, Syed Hussein. *Corruption: its Nature, Causes and Consequencess*. Aldershot Brookfield, Vt.Eveburry
- _____. 1975. Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dnegan Data Kontemporer. Jakarta.LP3ES
- Zubair, Achmad Charris. 1990. Kuliah Etika. Jakarta. Rajawali Press.
- Widy, Hastanti. Etika Keutamaan Pancasila. 2015 https://www.researchgate.net/publication/287686709_ETIKA_KEUTAMAAN_PANCASILA diakses tanggal 10 Maret 2023.
- Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi. DirJend Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Yoseph, Suwarno. 2015. https://www.kompasiana.com/suwarno_yoseph/5528b

¹¹⁰ Abdullah Taufiq. 2015. Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi. 9:1 UNIVERSUM, hal 19

e87f17e6144028b4582/pancasila-dan-korupsi diakses pada 10 Mei 2023

- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Rajawali Press.
- Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure Of Scientific Revolutions*, 1st and 2d eds. Chicago. University of Chicago.
- Munir, MBM. Munir., (*et.all.,*). 2016 *Pendidikan Pancasila*. Malang. Madani Media 2016.
- Pratiwi, Andjeng & Ridwan Arifin. 2019. Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. 5:2 *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 144
- Xavier, Franciscus W., (*et.all.,*). 2021 Pencegahab Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Belo*. Vol. 7 No.1. Agustus 2021.
- Kuswan, Hadji. 2018. Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma Dalam Mencegah Korupsi Di Indonesia. 2:1 *Literasi Hukum*
- Endang Daruni Asdi. 1996. Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila. *Jurnal Filsafat*
- Taufiq, Abdullah. 2015. Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeleminasi Kejahatan Korupsi. 9:1 *UNIVERSUM*
- Sudirman D. Hurry, 2020, Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas PNS), badan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Rian Sapiro, (*et.al.,*). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Pancasila, *Jurnal Pancasila*, Vol.3 No. 1

BAB 6

KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Nur Ilahin, M.Pd.

A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi, telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Kenyataan ini merupakan suatu ironi, apabila dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri ini dikenal sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan.

Beberapa kasus korupsi antara lain kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alfian Mallarangeng, Luthfi Hasan sekjen PKS, kasus korupsi pada pengadaan Al-Qur'an, korupsi yang dilakukan oleh petinggi POLRI, kasus korupsi yang melibatkan dinasti Sri Atut dan adiknya Tubagus, Lukas Enembe yang menyasar wilayah papua, mantan menteri kominfo johnny plate yang hingga 8T dalam kasus mega korupsinya dan lain-lain sungguh membuat prihatin kita.

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi.¹¹¹ Adapun

¹¹¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001),31.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3
- Ahmad Abu al-Rus, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Amānah wa al Syayk Bi Dūni Rasīd*
- CD-ROM *Mawsu'ah al-Hadīth al-Syarif*, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Muhammad al-Azhari, *Tahdib al-Lughah* Kairo: Dār al-Qawmiyyah, 1964
- Abū Abdul Halim Ahmad. S., *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet. I
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).63.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, 7. Lihat juga, Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*
- Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan "Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah"
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TENTANG PENULIS

Anshori, SH.,MH

Penulis lahir di Lamongan, 15 April 1973. Domisili di Siser, Kecamatan Laren, Lamongan. Nomor yang bisa dihubungi yaitu 081553258911

Latar belakang Pendidikan penulis yaitu S2 Prodi Ilmu Hukum UNS Surakarta, S1 Prodi Ilmu Hukum UNDIP Semarang, dan S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Selain itu, banyak karya tulis yang dimuat. Berikut karya tulis dari penulis:

1. Pathologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, (Jurnal Al-Jinayah Hukum Pidana Islam, Issue No.2 Vo.3, Maret 2018)
2. Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Yuridis. (Jurnal Pro Justicia Vo.1. No1 2019)
3. Pola Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Lamongan Dalam Perspektif Restorasi Justice.(Jurnal Al-Jinayah Hukum Pidana Islam, Vol.6 No.2 Desember 2020)
4. Revitalisasi Peradilan Adat Desa "Repotan" Dalam Penyelesaian Perkara (Jurnal Pro Justicia, Vol.1 No.1 Juni 2021)
5. Penyusun Raperda Kawasan Tanpa Rokok Lamongan.
6. Penyusun Raperda Desa Wisata Lamongan

Dalam dunia pekerjaan, penulis pun memiliki banyak pengalaman antara lain:

1. Dosen Fakultas Hukum Unisda (2001-2014)
2. Guru SMA Unggulan BPPT Al-Fattah (2003-2022)
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath (2016- sekarang)
4. Tim LBH Billfath Lamongan (2016-sekarang.)
5. Kantor Pengacara Shofiyul Umam (2006 - sekarang.)
6. Direktur Forum Kajian Hukum dan sosial (FKHS) fakultas Hukum Universitas Billfath (2019-Sekarang)

Makhtum Yandy Abrori,SH.,MH

Penulis lahir di Lamongan, 18 Mei 1993. Dengan domisi di Sugihan, Solokuro, Lamongan. No. Hp: 182133341980

Riwayat Pendidikan penulis antara lain: S1 Brawijaya Malang, dan S2 Universitas Islam Malang. Penulis pun memiliki karya tulis dengan judul Buku Ajar Ilmu Negara. Selain itu penulis mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang beragam yaitu:

1. Pelatihan Legal Auditor (lembaga pelatihan hukum Indonesia, 2023)
2. Pelatihan Negosiator Profesional (LPK Edu Learning Academy, 2022)
3. Seminar Perspektif HTN: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Paska Pengesahan UU P3 (Juli, 2023)

Dalam dunia kerja penulis memiliki banyak pengalaman yaitu

1. Dosen Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Billfath (2017-sekarang)
2. MSU Law Firm (2022)
3. Lawyer House PT Wangi Dateng Solo
4. Lawyer House KSU Kecana Makmur (2019)
5. Tim Advocate LBH Billfath (2018-sekarang)

Niswatul Faizah, S.Hi., M.Hi.

Penulis lahir Lamongan, 15 Februari 1990. Domisili penulis di Dsn. Kadung, Ds. Kadung Rembug, Sukodadi Lamongan. No. Hp: 085731266995

Riwayat pendidikan penulis yaitu Strata 2 (S.2) Konsentrasi Syaria'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Strata 1 (S.1) Ahwalu Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga memiliki banyak karya tulis/artikel yang dimuat, antara lain:

1. Eksistensi Hukum Islam pada masa Belanda
2. Konsep wali mujbir Imam Syafii dalam Perspektif HAM
3. Menelisik Eksistensi Hukum Islam pada Kerajaan Banten
4. Aksi Penundaan dan Penghentian Jaminan Sosial, layanan administrasi Pemerintah Pada masa Pandemi Covid 19

Sedangkan pengalaman kerja penulis yaitu KA KB Al-Ma'ruf, Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath, Sek. Prodi Prodi Ilmu Hukum Universitas Billfath

Sutiyono,SH.,MH

Penulis lahir di Lamongan pada 10 maret 1974. Domisili penulis di DSN Sumberwudi, desa Sumber kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. No. Hp 081334031259

Riwayat Pendidikan penulis di bangku perkuliahan yaitu Strata dua (S2), Univ. Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011 dan Strata 1 (S1), Universitas Daru'ulum Lamongan.

Training yang pernah diikuti penulis yaitu:

- Pelatihan Meningkatkan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skills di perguruan tinggi . pada 22 januari 2008 Oleh Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur di Surabaya.
- Seminar nasional bagi Pengajar Pendidikan kewarganegaraan , perangkat desa, Dosen dan Mahasiswa, pada 21 november 2009.
- Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, pada 20 - 21 february 2010.
- Seminar Nasional HAKI , pada 24 april 2010. Di surakarta
- Seminar Simposium Kepolisian Nasional, pada 28 juni 2012, di AKPOL , semarang.
- Pelatihan Sertifikasi Keahlian Barang/ Jasa Pemerintah. Pada 26 maret- 30 maret 2012 di UNDIP
- Pendidikan dan Pelatihan APLIED APPROACH (AA), pada 21 - 26 mei 2012. Di UNDIP
- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) pada 23- 28 april 2012 di UNDIP.
- Pendidikan dan Pelatihan Student Center Learning (SCL) pada 10 -13 april 2012 di UNDIP.
- Pogam Magang (Intership) Dosen yunior. Pada 19 maret - 4 agustus 2012 di DIKTI .
- Seminar integrity talks . pada 22 agustus 2022 oleh inspektur jendral kemendikbudristek.
- Training of trainers dosen pengampu Pendidikan anti korupsi pada 11 agustus 2022. Oleh Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi
- Pendidikan dan Pelatihan Desain dan Implementasi Karya

tulis inovasi dalam kurikulum merdeka , pada 17 - 19 september 2022

- Seminar Internasional ,membangun budaya yang Menghormati keberagaman dan Hak Azasi Manusia pada 09 desember 2022.
- oleh kementerian hukum dan hak azasi manusia

Pengalaman Kerja:

1. Dosen Profesional Lulus sertifikasi dosen, pada 10 agustus 2022. Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Brik Kumala, S.H., M.Kn.

Penulis lahir di Surabaya, 11 Januari 1992. Domisili penulis di Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, HP 085732383911. Penulis lulusan S2 Prodi Kenotariatan Universitas Brawijaya, dan S1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Karya Tulis:

1. Analisis Perjanjian Baku Berklausula Eksonerasi Dalam Akta Kredit Bank Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
2. Pemberlakuan Ta'zir Dan Ta'widh Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis)
3. Kejahatan Seksual (Sexual Crime) Dan Penanggulannya Dalam Perspektif Kriminologi
4. Pemanfaatan Kotoran Sapi menjadi Pupuk Organik Sebagai Bentuk Implementasi Hukum Lingkungan dalam Perlindungan Alam

Training dan Pengalaman Kerja:

1. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" tahun 2012
2. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum "*Due Dilligence*" Tahun 2012
3. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum "*Human Research Development*" tahun 2012

4. Pendidikan Khusus Profesi Advokat tahun 2017
5. Training of Trainer Dosen Pengampu Pendidikan Anti Korupsi Seri III Wilayah Jatim dan Jateng tahun 2022
6. Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Billfath tahun 2022-sekarang
7. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Billfath tahun 2022- sekarang
8. Ketua Bidang Advokasi di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Billfath tahun 2022-sekarang
9. Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata Tahun 2022-sekarang
10. Asosiasi Dosen Hukum Keperdataan Tahun 2022-sekarang
11. Asosiasi Dosen Pengajar Pancasila Tahun 2022-sekarang

Nur Ilahin, S.Pd,I M.Pd

Penulis lahir di Lamongan, 21 Maret 1993. Email: nurilahin9@gmail.com. Dengan HP. 0873272223. Riwayat pendidikan penulis yaitu S1 STIT Al Fattah, Lamongan, S2 IAI Qomaruddin,Gersik, dan Sekarang sedang menempun S.3 di Unisma Malang

Karya tulis penulis yang pernah dimuat beberapa diantaranya yaitu Persepsi Motivasi Hijab. Sedangkan beberapa pengalaman kerja penulis anatara lain: Wakasek SMA Unggulan BPPT Al Fattah Lamongan dan Dosen Universitas Billfath.

TENTANG EDITOR



Anshori

Penulis lahir di bantaran bengawan solo, Siser Laren Lamongan. Menulis artikel, Opini dan esai. Beberapa tulisannya pernah tersiar di beberapa media massa offline dan online di antaranya: Radar Bojonegoro, Jurnal al-Jinayah Unisya, Legal Studies Unuja, Jurnal Pro-Justice FH Universitas Billfath, Jurnal hukum Unsyiah, Jurnal Internasional IjOSPL dan deteksi.com, dll.

Adapun karya tunggalnya yang telah terbit dalam bentuk Buku dan berbagai jurnal ilmiah adalah buat apa berlapar-lapar puasa (buku), The Application of Concept Restoration of Justice in the Perspective of Local Wisdom in the Samin Tribe J, Jurnal Smart Hukum (JSH) 1 (3), 359-370, Islamic Criminal Substance in the RUU-KUHP (Review of legal politics of RUU-KUHP), Syiah Kuala Law Journal 7 (Magister I Hukum Universitas Syiah Kuala), 107-120, KEJAHATAN SEKSUAL (SEXUAL CRIME) DAN PENANGGULANNYA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI , Pro Justice 3 (Fak Hukum Universitas Billfath), Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 3 (2), 253-276 dan Pola Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Lamongan Dalam Perspektif estorative Justice Studi Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lamongan al-Jinayah 6 (UINSYA), 364-396

Saat ini masih aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath lamaongan, dan pengasuh majelis ta'lim Masjid Muhammadiyah ranting Siser.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202382610, 18 September 2023

Pencipta
Nama : **Anshori, S.H., M.H., Makhtum Yandi Abrory, S.H., M.H. dkk**
Alamat : Ds. Siser, Kec. Laren, Kab. Lamongan, Laren, Lamongan, Jawa Timur, 62262

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Anshori, S.H., M.H., Makhtum Yandi Abrory, S.H., M.H. dkk**
Alamat : Ds. Siser, Kec. Laren, Kab. Lamongan, Laren, Lamongan, Jawa Timur, 62262

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Kejahatan Korupsi Dalam Beberapa Perspektif**
Tanggal dari tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 September 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia; terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000515563

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.